TINJAUAN FATWA NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2011 AL-QARDH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BMT HALAQOH

Iin Fajar Duhri Saputri¹, Rudi Hermawan²

Abstrak

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat. BMT Halaqoh hadir menyediakan pembiayaan Qardh dengan persyaratan awal berupa jaminan BPKB. Apabila terdapat nasabah yang tidak dapat melunasi maka jaminan tersebut akan di lelang untuk melunasi hutang yang dipinjam. Namun BMT tidak mengkonfirmasi bahwasanya jaminan tersebut tidak cukup atau kurang. Tujuan penelitian ini agar mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan fatwa dsn mui terhadap pembiayaan bermasalah dengan akad qardh di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data berupa data primer, sekunder dan tersier. Untuk metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis normatif empiris yaitu dengan analisis fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad qardh di KSPPS BMT Halaqoh Kabupaten Ngawi menurut fatwa tidak sesuai dengan ketentuan karena setelah proses pelelangan selesai KSPPS BMT Halagoh tidak mengkonfirmasi bahwasanya jaminan tersebut kurang atau tidak mencukupi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan adanya fatwa di atas yang mana seharusnya dari pihak KSPPS BMT Halaqoh ini perlu mengkonfirmasi adanya proses setelah jaminan dilelang dan apabila uang hasil lelang belum mencukupi maka pihak BMT mengkonfirmasi kekurangan dan dari pihak nasabah tetap wajib memenuhi kekurangan tersebut secara penuh.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Fatwa DSN MUI.

Abstract

Sharia Microfinance Institutions are a model for providing financial services to the public. BMT Halaqoh is here to provide Qardh financing with initial requirements in the form of a BPKB guarantee. If there are customers who cannot pay off, the collateral will be auctioned to pay off the debt borrowed. However, BMT did not confirm that the guarantee was insufficient or insufficient. The purpose of this study is to find out how the fiqh muamalah and fatwa dsn mui reviews on financing problems with qardh contracts at KSPPS BMT Halaqoh Ngawi. This study uses qualitative research with the type of field research (field research). Sources of data in the form of primary, secondary and tertiary data. For data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. In the empirical normative analysis technique, namely the analysis of the fatwa DSN MUI. The results of this

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia Email: rudihermawan.fkis @trunojoyo.ac.id

study concluded that the qardh contract at KSPPS BMT Halaqoh Ngawi Regency according to the fatwa was not in accordance with the provisions because after the auction process was completed KSPPS BMT Halaqoh did not confirm that the guarantee was insufficient or insufficient. This is certainly not in accordance with the fatwa above which should be from the KSPPS BMT Halaqoh need to confirm the existence of a process after the guarantee is auctioned and if the money from the auction is not sufficient then the BMT confirms the shortage and the customer is still obliged to fulfill the deficiency in full.

Keywords: Problem Financing, Fatwa DSN MUI

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam yang dalam melakukan kegiatan sehari-hari sudah seharusnya menggunakan syariat Islam sebagai landasan dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Banyak bank-bank syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, namun pada kenyataannya belum mampu menyentuh masyarakat kalangan menengah ke bawah karena banyak terjebak rentenir. Sehingga membutuhkan solusi untuk membantu golongan masyarakat kalangan menengah bawah salah satunya Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor kecil yang tidak dapat mengakses dunia perbankan karena adanya berbagai macam keterbatasan khususnya BMT yang ada di Ngawi.

Kehadiran BMT merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha. BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi salah satunya BMT Halaqoh Ngawi koperasi yang operasionalnya. BMT menyediakan pembiayaan Qardh namun dalam praktiknya terdapat persyaratan awal berupa jaminan BPKB. Apabila terdapat nasabah yang tidak dapat melunasi maka jaminan tersebut akan di lelang untuk melunasi hutang yang dipinjam. Namun BMT tidak mengkonfirmasi bahwasanya jaminan tersebut tidak cukup atau kurang. Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Terhadap Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT HALAQOH (Studi Kasus KSPPS BMT HALAQOH Ngawi)".

KAJIAN LITERATUR

Pembiayaan Bermasalah

Menurut Aye Sudarto (2020 : 101) Pembiayaan (financing) merupakan istilah dalam bank syariah adalah kerangka yang mendukung investasi yang direncanakan sendiri atau orang lain. Dalam pasal 1 angka 25

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiya bittamilk, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardhm, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pengertian dasar pembiayaan bermasalah yaitu terjadinya kasus dimana pihak nasabah ingkar janji dalam hal membayar margin atau pokok pembiayaan yang mana telah jatuh tempo, sehingga mengakibatkan suatu keterlambatan pembayaran atau tidak ada pembayaran. Selanjutnya yang dimaksud dengan "pembiayaan bermasalah" atau dalam bahasa Inggris disebut Non

Performing Financings

(NPFs), sama dengan Non Perfoming Loan (NPL) untuk faisilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dan pengertian lain, pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet (Syafi'i, 2001 : 4-5).

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah terdapat dua hal yaitu dari pihak bank itu sendiri seperti karyawan belum memiliki keterampilan, sikap tidak profesional, pengetahuan karyawan dalam menganalisis, atau dari nasabah seperti memprioritaskan kepentingan yang lain, gaya hidup yang meningkat, penggunaan dana. Sehingga dalam hal ini perlu adanya suatu penyelesaian untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip analisis untuk mengetahui karakter dari nasabah secara keseluruhan, melakukan pembinaan kredit yang bermasalah (pendampingan, penagihan secara intensif, penjadwalan ulang, persyaratan ulang, penataan ulang).

Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan kepada mufti tentang suatu masalah. Fatwa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa dalam bentuk jamak fatawa, yang berarti nasihat, jawaban, petuah, pertanyaan hukum, penyelesaian masalah dan pendapat dalam bidang hukum atau legal opinion. Menurut Amir Syarifudin (1998: 73) menjelaskan pengertian

fatwa sebagai usaha memberikan penejlasan tentang hukum syara'. Menurut Al-Fayumi (2009: 445) Al-Fatwa berasal dari kata al-fata, artinya pemuda yang kuat yang berarti bahwa seorang mufti pemberi fatwa harus kuat dalam menghadapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau kelompok dengan jawaban-jawaban yang baru. Dasar hukum fatwa bersumber pada Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad. Adanya kecenderungan penalaran sangat berkaitan erat dengan ijtihad atau legal opinion. Fatwa DSN No: 19/DSN- MUI/IV/2001 ini menjelaskan mengenai al-qardh{ merupakan suatu akad pinjamanan yang diberikan kepada pihak nasabah sebagai debitur dengan ketentuan wajib mengembalikan dan yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 terdapat beberapa ketentuan diperbolehkannya akad qardh ini antara lain:

- a. Al-qardh adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada pihak muqtarid (nasabah) yang membutuhkan.
- b. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang terima pada waktu yang disepakati.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada pihak nasabah.
- d. Pihak LKS dapat meminta suatu jaminan kepada pihak nasabah apabila dipandang perlu.
- e. Pihak nasabah dapat memberikan sumbangan yang bersifat sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Apabila nasabah tidak mengembalikan baik sebagian atau seluh kewajiban yang disepakati maka LKS harus memastikan ketidakmampuannya dalam membayar, hal ini dapat dilakukan LKS dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian atau dapat menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- g. Apabila nasabah dikemudian hari tetap tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban bukan karena faktor ketidakmampuannya maka hal ini pihak LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- h. Sanksi yang diberikan kepada nasabah tidak terbatas pada penjualan barang jaminan saja.
- i. Apabila barang jaminan yang dianggunkan tetap belum mencukupi, maka pihak nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- j. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan antar para pihak maka penyelesaian dapat dilakukan

- melalui Badan Arbitrasi Syariah apabila tidak mencapai kesepekatan secara musywarah.
- k. Adanya fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suaru proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2010 : 34) menyebutkan bahwa penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma disebut sebagai penelitian normatif yaitu penekitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penulusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan uraian diatas serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan kedua metode penelitian hukum.yakni metode penelitian hukum Normatif-Empiris yang akan menganalisis peraturan terkait dengan pembiayaan bermasalah ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Pendekatan kasus berkaitan dengan praktik pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan beberapa pihak terkait. Sehubungan dengan judul skripsi Tinjauan Fatwa DSN MUI 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Oardh Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Halaqoh, maka pihak yang berkaitan langsung dengan hal tersebut adalah anggota KSPPS BMT Halaqoh dan nasabah pembiayaan qardh yang bermasalah. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari studi kepustakaan. Adapun studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian melalui pengamatan langsung (observasi). Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari bahan pustakan yang terkait dengan topic penulisan, kemudian pengumpulan data dengan wawancara yaitu penulis mengadakan wawancara langsung dan terbuka pada responden yang dianggap refresentatif unutk membahas permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis deskriptif-analisis (descriptive-analysis).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum KSPPS BMT Halagoh

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat, martabat dan membela kepentingan kaum fakir miskin. Beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al- Quar'an dan Hadist. BMT Halaqoh merupakan salah satu koperasi syariah yang terletak di kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Komitmen besar bersama kaum dhuafa terus dipegang dan dijalankan hingga sekarang oleh BMT Halaqoh. Selain sebagai alternatif mitra kerja dalam menjalankan usaha, seiring berjalannya waktudengan berbekal doa, keyakinan dan ilmu BMT Halaqoh berdiri pada tanggal 18 juli 2011 dengan berbadan hokum Nomor: 13/BH/XVI.17/2011. BMT Halagoh yang terletak di Jalan Raya Paron No.8 Paron, kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63253. Program kerja KSPPS BMT Halaqoh adalah berupa Penghimpunan Dana (Simpanan Wadi'ah Yad Dhammanah, Simpanan Mudhorobah) dan Penyaluran Dana (Musyarokah, Murobahah, Al-Ijarah, Ijaroh Muntahia Bit-Tamlik, Qardhul Hasan)

Praktek Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Halaqoh

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dan pengertian lain, pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terdapat dalam pasal 1 menyatakan pembiayaan adalah penyediaan dana berupa bagi hasil (mudharabah, musyarakah), sewa-menyewa (ijarah), jual beli (piutang murabahah, salam, istisna), pinjam-meminjam (gardh), transaksi sewa jasa. Praktik pembiayaan qardh ini diberikan kepada golongan menengah ke bawah yang memiliki kendala macet dalam usahanya. Adanya bantuan dana ini sebelumnya terdapat sosialiasi kepada masyarakat khsususnya ibu rumah tangga yang sedang menjalankan usaha. Mulai dari proses pengajuan, uji kelayakan hingga proses pencairan di akhir. Dalam proses pengajuannya nanti akan dicairkan dimana dalam persyaratan awal terdapat jaminan berupa BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraam Bermotor). Adanya jaminan BPKB ini nantinya sebagai jaminan apabila nasabah terkendala dalam proses pembiayaanya.

Dalam wawacara bersama ibu siti nurjanah selaku manajer KSPPS BMT Halaqoh menjelaskan

",,,begini mbak untuk syarat awal seseorang mengajukan pinjaman itu jaminan dengan BPKB Motor, tujuannya sebagai jaminan kalo ada nasabah yang bermasalah, tapi kalo mereka mampu mengembalikan maka tetap dikembalikan mbak..."

Untuk pembiayaan dana qardh setiap orang mendapatkan pinjaman atau hanya bisa meminjam maksimal sebesar Rp 5.000.000 dengan jangka waktu jatuh tempo dalam pembiayaan qardh ini adalah 15 bulan. Apabila ditengah perjalanan terdapat nasabah tidak mampu membayar maka dari perpanjangan yaitu berupa surat peringatan bagi nasabah yang mana selama 14 hari akan dipanggil 3 kali jangka waktu 7 hari berturut- turut, apabila memang tidak diindahkan maka jaminan tersebut akan diambil dan dilelangkan.

Skema Praktik Akad Qard Di BMT KSPPS Halaqoh



Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

Analisis penelitian merupakan salah satu bentuk tahap penyajian berdasarkan temuan-temuan yang terdapat dilapangan dan hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian. BMT Halaqoh sebagai salah satu pembiayaan di kabupaten Ngawi yang bertujuan untuk membantu menyediakan pembiayaan salah satunya melalui pembiayaan qardh namun dalam praktiknya terdapat persyaratan awal berupa jaminan BPKB. Adanya BPKB ini digunakan sebagai jaminan apabila pihak nasabah mengalami kendala dan pembiayaan dikemudian hari. Adanya ketentuan ini dijelaskan bahwa apabila nasabah ingin melakukan pembiayaan maka pihak LKS boleh meminta jaminan karena hal ini bertujuan terdapat kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dan untuk meminimalisir perseslisihan dikemudian hari. Jaminan BPKB ini sesuai dengan ketentuan umum fatwa yang menyatakan bahwa: "LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu"

Kemudian untuk dana yang diperoleh KSPPS BMT Halaqoh yang mana perolehan dana ini berasal salah satunya dari dana kebajikan (sumbangan sukarela dari nasabah) diperbolehkan dalam ketentuan umum fatwa bahwa pihak nasabah dapat memberikan sumbangan yang bersifat sukarela tanpa adanya paksaan kepada pihak LKS.

Apabila terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah maka dan benar- benar tidak dapat melunasi maka jaminan tersebut akan dilelang untuk melunasi hutang yang dipinjam. Sebagai orang yang beriman, tentu dalam hal ini apabila hutang maka harus segera mengembalikan yang mana muqtaridl harus mengembalikan pada waktu yang disepakati atau sebelum jatuh tempo. Kemudian, apabila memang terdapat muqtaridl yang memang mengalami pembiayan bermasalah atau benar-benar tidak bisa melunasi hutang maka perlu adanya kelonggaran dengan penangguhan atau penjadwalan pembayaran. Adanya praktik hutang piutang tersebut menurut fatwa sudah sesuai karena dalam praktik di KSPPS BMT Halaqoh dengan menggunakan akad qardh ini juga memberikan adanya kelonggaran kepada pihak nasabah (muqridl).

Terdapat dalam ketentuan fatwa DSN MUI mengenai ketentuan umum pasal 4 sebagai berikut:

"Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 1) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 2) menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya".

Adanya ketentuan fatwa di atas dapat dijelaskan bahwa adanya praktik pembiayaan qardh ini untuk nasabah yang memiliki kendala macet atau tidak melunasi hutangnya maka mendapatkan perpanjangan waktu ditandai dengan pemberitahuan surat peringatan dengan jangka waktu 14 hari. Apabila selama 14 hari belum mampu melunasi hutangnya maka akan diberi surat peringatan I (SP I). Hal ini akan terus dilakukan oleh KSPPS BMT Halaqoh sampai dengan SP III. Apabila 3 kali peringatan masih belum bisa melunasi hutang maka jaminan akan diambil untuk dilelangkan.

Dalam praktiknya KSPSS BMT Halaqoh apabila terdapat nasabah yang belum mampu mengembalikan dana maka terdapat kelonggaran dengan memperpanjang waktu dalam peengembalian dana. Hal ini sudah sesuai dengan anjuran peraturan menurut Fatwa DSN MUI.

Walaupun pihak KSPPS BMT Halaqoh dalam melaksanakan praktek pembiayaan khususnya qardh sudah sesuai dengan ketentuan fatwa namun terdapat kenjanggalan dalam proses setelah pengambilan jaminan tersebut. Setelah jaminan diambil maka akan terjadi proses pelelangan terhadap barang jaminan tersebut namun setelah itu KSPPS BMT Halaqoh

tidak mengkonfirmasi bahwasanya jaminan tersebut kurang atau tidak mencukupi.

Dalam hal ini BMT hanya menginformasikan bahwasanya apabila nasabah memang sudah tidak bisa dan tidak mampu melunasi sama sekali maka jaminan dilelang dan setelah proses pelelangan selesai kemudian tidak mengkonfirmasi lagi apakah uang dari hasil telang tersebut sudah mencukupi atau belum. Dalam artian antara pihak KSPPS BMT Halaqoh dan nasabah sudah tidak terikat perjanjian lagi.

Maka tentu dalam hal ini tidak sesuai dengan ketetuan fatwa yang mana mengharuskan bahwa seharusnya dijelaskan mengenai prosesnya. Hal ini tentu pihak KSPPS BMT Halaqoh kurang bersosialisasi dan tidak terbuka kepada para nasabahnya. Adanya hal ini terdapat dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Pasal 3 bab sanksi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa:

"Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh".

Maka hal ini tentu tidak sesuai dengan adanya fatwa di atas yang mana seharusnya dari pihak KSPPS BMT Halaqoh ini perlu mengkonfirmasi adanya proses setelah jaminan dilelang dan apabila uang hasil lelang belum mencukupi maka pihak BMT mengkonfirmasi kekurangan dan dari pihak nasabah tetap wajib memenuhi kekurangan tersebut secara penuh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai pembiayaan bermasalah dengan akad qardh, maka dapat disimpulkan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem akad qardh berupa pemberian modal usaha yang mana perolehan dana ini berasal dari kotak amal, melalui dana ZIS (zakat, infak, shodaqoh) dari Dinas Koperasi dan serta dana kebajikan. Pembiayaan Qardh ini dibentuk kelompok sesuai dengan bidang pekerjaan yang sama yang berjumlah lima orang dengan satu orang ditunjuk ketua kelompok. Untuk pembiayaan dana qardh setiap orang mendapatkan pinjaman atau hanya bisa meminjam maksimal sebesar Rp 5.000.000 dengan jangka waktu jatuh tempo dalam pembiayaan qardh ini adalah 15 bulan. Apabila ditengah perjalanan terdapat nasabah tidak mampu membayar maka dari perpanjangan yaitu berupa surat peringatan bagi nasabah yang mana selama 14 hari akan dipanggil 3 kali jangka waktu 7 hari berturut-turut, apabila memang tidak diindahkan maka jaminan tersebut akan diambil dan dilelangkan.

2. Dalam praktek pembiayaan khususnya qardh terdapat kenjanggalan dalam proses setelah pengambilan jaminan tersebut. Setelah jaminan diambil maka akan terjadi proses pelelangan terhadap barang jaminan tersebut namun setelah itu KSPPS BMT Halaqoh tidak mengkonfirmasi bahwasanya jaminan tersebut kurang atau tidak mencukupi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan adanya fatwa di atas yang mana seharusnya dari pihak KSPPS BMT Halaqoh ini perlu mengkonfirmasi adanya proses setelah jaminan dilelang dan apabila uang hasil lelang belum mencukupi maka pihak BMT mengkonfirmasi kekurangan dan dari pihak nasabah tetap wajib memenuhi kekurangan tersebut secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Chrisanty, "Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", USU Law Journal, Vol.1 No.1,2018, 6.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Antonio, Syafi'i , Bank Islam : Dari Teori Ke Praktik, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Ari Gayo, Ahyar, Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Jakarta : BPHN PUSLITBANG, 2011.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008 Dahlan, Ahmad, Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik, Yogyakarta: Teras, 2012 Danupranata, Gita, Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Dian Kartika, Implementasi Pembiayaan Qord}ul Hasan (Studi Kasus di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung), S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh
- Firdaus dan Maya Ariyanti, Rachmat, Manajemen Pekreditan Bank Umum, Bandung :Alfabeta, 2011
- Hamzah, Amir, "Pengaruh Faktro Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2010-2017), Journal of Islamic Finance and Accounting, Vol.1 No.2, November 2018, 76.
- http://www.almonhajor.id/content/2285/slash/ diakses tanggal 17 Januari 2021, pada pukul 06:04 WIB

- Hukum dan Perudang-Undangan, Jakarta : Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2012
- Ikatan Bankir Indonesia, Bisnis Kredit Perbankan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011
- Ismanto, Kuat, Manajemen Syariah Implementasi TQM dalam Lemabag Keuangan Syariah, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015
- Kaeruman, Badri, Hukum Islam dalam Perbankan Sosial, Bandung : Pustaka, 2010 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Liannya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2015 Mervy dan Latifah, Perbankan Syariah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010
- Melinda Lestari dan Setiawati, Nur , "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Peneurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.9, No.1, Mei 2018, 78-79.
- Muhammad, Bank Syariah : Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi, Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2002 Nawi, Syahruddin, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makasar: PT. Umitoh Ukhuwah Grafika, 2014
- Nafisa Beladiena dkk, Arky, "Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Terhadap Strategi Penangan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad Murabahah, Jurnal Iqtisaduna, Vol.7 No.1, 2021, 55.
- Nur Wulan Oktavia, Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad Qardh (Studi Kasus di BMT Assyafi'iyah"), S-1 Fakultas Syari'ah dan Bisnis Islam, IAIN Metri, 2020.
- Priyadi dan Sutardi, Unggul , Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2018
- Qadir, Abdurrachman Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- Rivai dan Arviyan Arifin, Veithza, Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, Jakarta : Bumi Aksara, 2010
- S. Buchori, Nur, Koperasi Syariah Teori dan Praktek, Banten : PAM Press, 2012

- Salamah dan Arrison Hendery, Andini, "Pola Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Berakad Murababah Di Bank Syariah, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.6 No.1, April 2018, 32
- Salma Barlinti, Yeni, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Jakarta : Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010
- Soekanto & Sri Mamudji, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006
- Sri Yuniarti, Vinna, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah", Jurnal Perspektif, Vol.2 No.2, Desember 2018, 216.
- Sriyana dan Fitri Raya, Jaka, "Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul", Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 No. 1, Juni 2018, 30-31.
- Sudarto, Aye, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", Jurnal Islamic Banking, Vol 5 No 2, Februari 2020, 101.
- Suhaimi, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", Jurnal Al-Intaj, Vol 4 No 2, September 2018, 178.
- Syarifudin, Amir, Ushul Fiqih Jilid 2, Jakarta : Kencana, 2009
- Turmudi, Muhamad, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 1,No.1, Juni 2016, 97.
- Umam dan A. Abyar Amirudin, Khairul, Ushul Fiqih II, Bandung : Pustaka Setia, 1998 Umam, Khaerul, Manajemen Perbankan Syariah, Bandung : Pustaka Setia, 2013 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012 Yusuf dan Athi Mudzar, Fuad, Choirul, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam perspektif
- Yushini Khadijah Matin, Penyelesaian Kredit Macet terhadap Akad Qardh di Koperasi As- Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi As- Sakinah) , S-1 Fakultas Syariah, UIN Malik Ibrahim, 2016.